

**PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DANA BENCANA NON ALAM:
STUDI TERHADAP KONSEKUENSI KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2020**

Totok Sugiarto & Purwanto

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

The Death Penalty is the main punishment in Article 10 of the Criminal Code, and is also contained in Article 2 paragraph 2 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The pros and cons of the possibility of corruptors of Covid-19 pandemic funds in the death penalty became a hot issue at the end of 2020, after the appointment of the Minister of Social Affairs as a suspect in a corruption case of social assistance funds. This study is more directed at whether corruptors of aid funds during the Covid-19 pandemic can be punished with death if it is connected with the consequences of the issuance of Presidential Decree No. 12 of 2020 which stipulates Covid-19 as a Non-natural disaster. The result of this study is that the logical consequence of determining the Covid-19 outbreak as a non-natural disaster according to Presidential Decree No. 12/2020 is that it is very impossible for the death penalty to be imposed on corruptors considering that in the explanation of Article 2 paragraph 2 of Law No. 31 of 1999 requires natural disasters as a condition of the phrase "certain circumstances" in order to be sentenced to death for corruptors.

Keywords: Death Penalty, Non-Natural Disasters, KPK

Abstrak:

Pidana Mati merupakan hukuman Pokok dalam Pasal 10 KUHP, dan juga termuat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Pro dan Kontra kemungkinan para koruptor dana Pandemi Covid -19 di pidana Mati menjadi isu yang hangat di akhir tahun 2020, pasca penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial. Studi ini lebih mengarah pada apakah koruptor dana bantuan masa pandemi Covid -19 ini dapat di hukum mati jika di hubungkan dengan konsekuensi dari dikeluarkannya Kepres No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan Covid -19 sebagai bencana Non-alam. Hasil studi ini adalah Konsekuensi logis dari penetapan wabah Covid-19 ini sebagai bencana non –alam sesuai Kepres No. 12/2020 adalah sangatlah mustahil pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku Koruptor mengingat bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 mengharuskannya bencana alam sebagai syarat frasa “keadaan tertentu” agar dapat di jatuhi pidana mati bagi koruptor.

Kata Kunci: Pidana Mati, Bencana Non-Alam, KPK

A. Pendahuluan

Di akhir Tahun 2020, masyarakat dikejutkan dengan penetapan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹ Kasus ini selanjutnya di kategorikan sebagai kasus suap biasa oleh KPK. Dalam pernyataan pimpinan KPK, Mensos terjerat kasus suap dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.²

Dalam kasus ini, Sang Menteri Sosial tidak sendiri, tapi bersama empat tersangka lainnya di tangkap. Keempat lainnya yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.³

Secara umum masyarakat Indonesia sangat mengharapkan semua koruptor dana bantuan pada Bencana Alam adalah di Hukum seberatnya-beratnya bahkan Hukuman Mati sekaligus, harapan masyarakat adalah agar ke depan tidak ada lagi pejabat negara yang korupsi apalagi mengorupsi dana-dana bantuan untuk masyarakat yang terkena musibah/ Bencana Nasional.

Mimpi masyarakat ini boleh saja setinggi langit, namun dalam pelaksanaan hukum pidana Indonesia, para penegak hukum tetap berpijak pada hukum dan norma berupa perundang-undangan yang telah ada. Artinya hukum tetap menjadi acuan utama dalam memberikan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Hukum Pidana Indonesia menganut asas legalitas yang berarti tanpa undang-undang yang jelas (certa) maka, suatu tindak pidana dianggap tidak ada.⁴ Selanjutnya dalam penerapan pembuktian pidana, hukum acara pidana akan membuktikan setiap unsur- unsur pidana terpenuhi. Apabila unsur-unsur pidana yang di dakwakan tidak

¹ <https://News.Detik.Com/Berita/d-5283363/Begini-Rangkaian-Lengkap-Kasus-Bansos-Covid-19-Berujung-Mensos-Tersangka-Kpk>,” *Kompas*, n.d.

² CNN Indonesia, “Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona,” 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020120615241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>

³ Rahmat Nur Hakim, “Korupsi Bansos Covid-19: Mensos Juliari Diduga Terima Rp 17 Miliar Hingga Bukti Uang Dalam Koper,” *Kompas*, n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/09194>

161/korupsi-bansos-covid-19-mensos-juliari-diduga-terima-rp-17-miliar-hingga.

⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017).

terpenuhi, maka kemungkinan besar peristiwa pidana yang di buktikan di pengadilan tidak bisa di tuntutan seperti keinginan jaksa penuntut umum.

Sinkronisasi seluruh elemen sistem peradilan pidana sangat di perlukan dalam mempermudah proses pembuktian pidana di pengadilan nantinya. Pertanyaan sekarang adalah apakah ada kemungkinan koruptor dana bantuan masa pandemi Covid -19 ini dapat di hukum mati jika di hubungkan dengan Konsekuensi dari dikeluarkannya Kepres No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan Covid -19 sebagai bencana Non-alam.

Untuk menjawab itu, penulis akan menguraikannya menggunakan Paradigma Pidana Modern sebagai alat analisisnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

C. PEMBAHASAN

Pidana Mati Dalam Paradigma Hukum Pidana Modern

Secara historis Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33,

Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo. *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918. Pada masa ini hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan.⁵

Setelah Indonesia merdeka, dengan UU No. 1 Tahun 1946 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Eddy 2009) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 jo. *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918. Pada masa ini hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan.⁶

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP membedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan tersebut berbeda dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda yang menjadi sumber KUHP Indonesia,

⁵ P.A.F. Lamintang T, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁶ R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana* (Bogor: Politea, 1981).

yaitu pidana pokok dalam Artikel 9 WvS Belanda tidak terdapat pidana mati (telah dicabut sejak tahun 1870), sedangkan pada KUHP Indonesia masih tercantum pidana mati, bahkan delik-delik yang diancam mati makin bertambah.

Pidana mati merupakan salah satu lembaga pemidanaan dalam ranah hukum penitensier khususnya di Indonesia. Pidana mati ini tercantum dalam pasal 10 KUHP. Lembaga pemidanaan yang dimaksud di sini adalah lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim.⁷

Dalam tata urutan stelsel pidana, maka pidana itu merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia.⁸ Pidana Mati sebagai salah satu bentuk pidana yang paling tua, dapat dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Namun menurut Bambang Poernomo sampai sekarang belum ada alternatif lain yang menggantikan kedudukannya, karena

pidana mati itu sampai sekarang ini belum dapat diganti dengan jenis pidana yang lain.⁹

Dengan asumsi bahwa seandainya pidana mati ini dapat digantikan atau dapat dicari penggantinya, mungkin tidak ada masalah. Persoalan hukum pidana sekarang adalah apakah dalam perkembangannya jenis pidana mati ini masih tetap akan dipertahankan atautkah harus dihapuskan dari susunan sanksi pidana, pada khususnya di Indonesia.¹⁰

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (extraordinary measure), serta menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan; pidana mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu.¹¹

⁷ Sambas Nandang, "Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.", *Jurnal Syiar Hukum* 9, no. 3 (2007): 250.

⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018).

⁹ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

¹⁰ Sugeng Rukmono Bambang, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Dari Perspektif HAM* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

¹¹ Yuhermansyah Edi and Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Yang memberbedakan penerapan Pidana Mati antara Indonesia dan Belanda yaitu, sejak tahun 1870 Kerajaan Belanda sudah menghapuskan pidana mati dari WvS nya. Namun tidak dengan WvSI (Sekarang KUHP). Hal ini dikarenakan keadaan Indonesia berbeda dengan Belanda, Nusantara terdiri dari beribu-ribu pulau, beraneka ragam suku bangsa, tenaga kepolisian saat itu tidak cukup, jadi perlu hukuman yang cukup berat.¹²

Selanjutnya, dari sisi tujuan penjatuhan hukuman. Ada tiga teori yang menjadi para meter sarjana hukum maupun pemerintah dalam memformalisasikan suatu hukuman atau pidanaan tentunya. Yaitu teori absolut, relatif dan teori gabungan.

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata, karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu

sendiri. Aliran ini yang menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*velgelding* atau *vergeltung*) Teori pembalasan ini dikenal pada abad ke - 18.¹³

Kemudian teori tujuan/relatif, memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handing der maatchappelijke orde*). Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanyasebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu menurut J. Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defense*).

Sedangkan menurut teori gabungan, harus dilakukan pemilahan terhadap prioritas penggunaan pidana, misalnya terhadap tindak pidana yang

Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir),” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6 (2017): 156, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1848/1384>.

¹² Hamzah A, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹³ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana.*, Cet I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

berat, maka dapat diutamakan pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan dan prevensi umum. Sedangkan dalam tindak pidana yang sifatnya ringan, maka tujuan pidana dapat lebih ditekankan kepada pribadi pelaku untuk di-resosialisasi.¹⁵

Penjatuhan sanksi pidana juga harus memperhatikan sisi Hak Asasi Manusianya.¹⁶ Muladi berpendapat, bahwa melihat persoalan yang semakin kompleks menyangkut hak asasi manusia, diperlukan pendekatan multi dimensi, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun sosial. Pendekatan semacam ini mengharuskan untuk memilih menggunakan *teori integratif*. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan.

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Oleh karenanya, tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan kerusakan individu maupun masyarakat yang diakibatkan oleh tindak

pidana (*individual dan social damages*). Dari keterangan tersebut, tujuan pemidanaan yang hendaknya diintegrasikan meliputi:¹⁷

- a) Pencegahan, baik umum maupun khusus;
 - b) Perlindungan masyarakat;
 - c) Memelihara solidaritas masyarakat; dan
 - d) Pengimbalan/ pengimbangan.
- (Muladi 2008)

Menurut Herbert L. Packer seperti yang dikutip Muladi, bahwa hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Packer selanjutnya menyatakan, bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.¹⁸

Persoalan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan, ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat para ahli, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi.

¹⁵ Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009).

¹⁶ Bambang, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Dari Perspektif HAM*.

¹⁷ Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Namun, secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yakni:¹⁹

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari kejahatan itu sendiri,
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Eddy. O.S, Kebijakan baru dari Paradigma Hukum Pidana Modern mulai berubah dari Restributif menuju keadilan Kolektif, Restoratif dan Rehabilitatif. Pada Keadilan Korektif menginginkan adanya koreksi dari kesalahan pelaku kejahatan konsekuensinya adalah si pelaku harus diberikan sanksi. Kemudian keadilan Restoratif menginginkan peran dan posisi korban agar tidak terlupakan begitu saja dalam proses sistem peradilan pidana tentunya. Yang terakhir adalah konsep Keadilan Rehabilitatif yaitu diharapkan pelaku tidak akan

mengulangi lagi dan memulihkan hak-hak korban dan pelaku tentunya.

Oleh karena berubahnya pola penghukuman menurut paradigma pidana modern tersebut, maka berubah pula pandangan keberadaan Kelembagaan Pidana Mati yang sebelumnya dalam KUHP menjadi Pidana Pokok pada urutan Nomor satu sebelum pidana Penjara, namun di dalam RUU KUHP Konsep 2019 Pidana Mati menjadi sanksi yang hanya akan di ancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. (Pasal 98 RUU KUHP/2019).

Selanjutnya, jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. (Pasal 101 RUU KUHP)

Secara umum, kita dapat menafsirkan bahwa hukuman Mati tetap di pertahankan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia namun hanya menjadi sanksi alternatif atau benar-benar menjadi Ultimum Remedium.

Senada dengan pernyataan di atas, Romli Atma Sasmita pernah

¹⁹ Jaya Nyoman Sarekat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008).

menyebutkan bahwa Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan pidana Mati bagi Koruptor, walau dalam HAM Universal tidak di bolehkan lagi Hukuman Mati diterapkan karena bertentangan dengan hak hidup, tidak Indonesia tidak menganut HAM Absolut. Jadi boleh-boleh saja menerapkan Hukuman Mati, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara berkembang. Namun sesuai dengan Human Right, setiap negara yang menerapkan hukuman mati, selanjutnya harus menghapuskan pidana mati tersebut dalam hukum pidananya di kemudian hari.

Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR Di dalam kamus Bahasa Indonesia, Kata Korupsi di artikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁰ Orde Lama dan Orde Baru merupakan masa meluasnya kejahatan korupsi terlama di Indonesia. Pasca Reformasi masyarakat menginginkan Indonesia terlepas dari jeratan korupsi yang dilakukan secara sistematis oleh para

pejabat teras Negara. Dari sisi produk perundang- undangan dapat terlihat bahwa banyaknya aturan yang mengatur korupsi dirasa belum mumpuni untuk memberantas korupsi di negeri ini. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 telah ada beberapa kebijakan terhadap kejahatan korupsi ini terlihat dari dikeluarkannya aturan:

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat yang didalamnya mengatur tentang upaya memberantas korupsi sejak awal kemerdekaan tahun 50-an.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1871 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹

Jika dilihat dari beragam aturan yang telah di keluarkan Pemerintah Indonesia, maka dapat dipastikan kejahatan korupsi merupakan ancaman utama dalam pembangunan dan sangat

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954)

²¹ Eddy. O.S, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Pena, 2006).

merugikan masyarakat secara umum.²² Dengan demikian hukuman mati dirasa sangat logis untuk memberi rasa takut bagi para koruptor. Artinya hukum penjara seumur hidup apalagi 20 tahun, bahkan minimumnya hanya 4 tahunan bukanlah hal yang dapat mencegah dan menjerakan para koruptor melakukan kejahatannya secara sistematis.

Secara umum, isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:²³

Pasal 2 :

Ayat (1) mengatur bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati

dapat dijatuhkan.”

Pemberatan hukuman mati bagi koruptor yang tertera dalam Pasal 2 ayat (2) UU. 31/1999 ini merupakan formulasi hukuman yang sangat diharapkan masyarakat saat ini, walau belum ada satupun pelaku korupsi yang dieksekusi dengan pasal ini. Pasal 2 ini menggambarkan kejenuhan masyarakat pada berbagai kasus Korupsi. Dasi sisi lain menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor bukanlah hal yang mudah, pro dan kontra muncul dari para penggiat HAM bahkan Pidana Mati sudah tidak sesuai dengan Konsep atau Paradigma Hukum Pidana Modern saat ini.²⁴

Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, bertujuan untuk meningkatkan upaya memberantas tindak pidana korupsi. Secara kelembagaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari intervensi dari manapun.²⁵ perlu disadari bahwa pembentukan KPK beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa (Extra-

²² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

²³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (1999).

²⁴ Nandang, “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.”

²⁵ Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999)*.

Ordinary Crime). Ini membutuhkan lembaga yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula, serta kurang optimalnya kinerja jajaran kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan.

Komisi Pemberantasan Korupsi pada dasarnya tidak punya wewenang dalam menjatuhkan pidana Mati bagi Koruptor. KPK merupakan Lembaga yang dimandatkan hanya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mengenai tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 6, dan 7 yang menyebutkan:

Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
 - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.
- Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, komisi pemberantasan korupsi berwenang:
- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
 - e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Secara formal maka, KPK merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang KUHAP, maka lembaga yang berhak menetapkan hukuman bagi seorang terdakwa adalah Majelis Hakim tentunya. Dan dalam kasus penentuan kapan Hukuman mati dapat dijatuhkan kepada seorang koruptor adalah berwenang adalah Majelis Hakim TIPIKOR.

D. Konsekuensi Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Non Alam dan Kemungkinan Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Pandemi

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak berlakunya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun

1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti dengan UU Tipikor. Selain itu, dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).²⁶

Untuk menjatuhkan pidana mati sesuai UU Tipikor maka penegak hukum butuh kerja keras dalam menafsirkan istilah “keadaan tertentu” dalam frasa ayat 2 pada pasal 2 UU 31/1999 *a quo*. Pada penjelasannya frasa “keadaan tertentu” ini sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu

²⁶ Irvino Rangkuti, “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” (USU, 2019).

negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sedangkan definisi bencana alam menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam menyebutkan bahwa “Bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Selanjutnya, yang menjadi perhatian banyak pihak adalah apabila kemudian jika kita menghubungkan dengan Bencana Pandemi Covid-19 sekarang ini sesuai Kepres No. 20 tahun 2020, maka definisi bencana alam tidaklah berlaku bagi peristiwa wabah Covid 19, hal ini dikarenakan oleh Kepres No. 12 tahun 2020 dalam frasa Kesatu Memutuskan disebutkan bahwa Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ sebagai bencana nasional.

Ada empat jabaran ajaran legalitas yakni:²⁷

Pertama, nullum crimen, noela poena sine lege praevia. Ini berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana

tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Kedua, *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta.* Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah bahwa semua ketentuan pidana harus tertulis. Ketiga, *nullum crimen, nulla poena sine lege certa.* Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.

Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta.* Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Selanjutnya, kalau kita menjadikan *certa* sebagai Pisau Analisisnya, maka rumusan aturan pidana tidak akan bersifat multi tafsir karena dapat membahayakan kepastian

²⁷ O. H Eddy, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009).

hukum. Konsekuensi logis dari penetapan wabah Covid-19 ini sebagai bencana non –alam adalah sangatlah mustahil pidana mati itu dapat dijatuhkan kepada pelaku mengingat bahwa dalam penjelasan tersebut menentukan bencana alam.²⁸

E. Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa konsekuensi logis dari penetapan wabah Covid-19 ini sebagai bencana non–alam sesuai Kepres No. 12/2020 adalah sangatlah mustahil pidana mati itu dapat dijatuhkan kepada pelaku Koruptor mengingat bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 mengharuskannya bencana alam sebagai syarat frasa “keadaan tertentu” agar dapat di jatuhi pidana mati bagi koruptor.

Daftar Kepustakaan

- A, Hamzah. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arif, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*,. Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2005.

Asmarawati, Tina. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.

Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Bambang, Sugeng Rukmono. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Dari Perspektif HAM*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Eddy, O. H. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Edi, Yuhermansyah, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6 (2017): 156. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1848/1384>.

Hakim, Rahmat Nur. “Korupsi Bansos Covid-19: Mensos Juliari Diduga Terima Rp 17 Miliar Hingga Bukti Uang Dalam Koper.” *Kompas*, n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/09194161/korupsi-bansos-covid-19-mensos-juliari-diduga-terima-rp-17-miliar-hingga>.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana*

²⁸ Leasa E. Z, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Belo* 6 (2020), <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo>.

- Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- “<https://news.detik.com/berita/d-5283363/begini-rangkaian-lengkap-kasus-bansos-covid-19-berujung-mensos-tersangka-kpk>.” *Kompas*, n.d.
- Indonesia, CNN. “Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona.” 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Nandang, Sambas. “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.” *Jurnal Syiar Hukum* 9, no. 3 (2007): 250.
- O.S, Eddy. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena, 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954.
- Putra, Jaya Nyoman Sarekat. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Rangkuti, Irvino. “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *USU*, 2019.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cet I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soesilo, R. *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 1981.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018. T, P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Widodo. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Z, Leasa E. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Belo* 6 (2020). <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo>.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017.